

Izin Operasional Sekolah

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT

Nomor : 60/102.1/Kep/OT/2001

Tentang

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Yatim Piatu Budiniah di Citeureup Bogor
untuk mendirikan SMK BUDINIAH di Citeureup Bogor
mulai tahun pelajaran 2000/2001

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan dan Yatim Piatu Budiniah
Nomor 002/YPB/XII/1999 tanggal 2 Januari 1999.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan dan Yatim Piatu Budiniah telah mengusahakan didirikannya SMK BUDINIAH;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdiknas Propinsi Jawa Barat tentang Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Yatim Piatu Budiniah di Citeureup Bogor untuk mendirikan SMK BUDINIAH di Citeureup Bogor mulai tahun pelajaran 2000/2001

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 Nopember 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK.A2/Kp/1998 tanggal 29 Desember 1998.
5. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/L.1983 tanggal 23 Pebruari 1983.

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 6118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdiknas Kab. Bogor Nomor 2275/IO2.5/PR/1999 tanggal 5 Januari 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati Bogor Nomor 642.2/197-Sosial tanggal 23 Juli 1999.

Memperhatikan
Pula

: Akta Notaris Ny. Djurnawati Soetarmono, SH Nomor 41 tanggal 10 Mei 1997 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum Yayasan Budiniah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan dan Yatim Piatu Budiniah di Citeureup Bogor untuk mendirikan SMK BUDINIAH di Citeureup Bogor mulai tahun pelajaran 2000/2001.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdiknas Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 17 Januari 2001

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPDIKNAS PROPINSI JAWA



Tembusan :

1. Mendiknas di Jakarta
2. Irjen Depdiknas di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
7. Ka Bagren Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
8. Ka Bid Dikmenjur Kanwil Depdiknas Prop. Jabar;
9. Bupati Bogor;
10. Ka Kandepdiknas Kab. Bogor.